


Kawal Proyek APBN dan APBD



Sumber: <https://kejari-saburaijua.kejaksaan.go.id/>

Palangkaraya – Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terus berprogres. Saat ini, sebanyak enam proyek APBN dan APBD 2019 ini sedang dikawal TP4D Kejaksaan Tinggi Kalteng.

Kasipenkum Kejati Kalteng Rusianto mengatakan, diantara enam proyek tersebut ada yang berasal dari kabupaten.

Ia menjabarkan, rincian proyeknya yakni pekerjaan desain dan pembangunan perpanjangan Pelabuhan Bagendang Rp115,3 miliar dan pembangunan dermaga mutipurpose Pelabuhan Bumiharjo Rp86,6 miliar dari PT Perindo III.

Selain itu, ada proyek pada dinas kesehatan Kalteng senilai Rp4,5 miliar, Satuan kerja pengembangan sistem penyediaan air minum Kalteng Rp15,6 miliar, Balai karantina Pertanian kelas II Palangka Raya Rp3,1 miliar, RSJ Kalawa Atei Rp13 miliar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng senilai Rp9,2 miliar.

“Sudah dilakukan proses tender dan sedang dalam proses awal pengerjaan,” jelas Rustianto, Selasa(2/4).

Dalam Melakukan pengawasan, pihak Kejati berkomitmen akan menjunjung tinggi prinsip transparansi. Selain itu, Kejati akan bertindak tegas jika ditemukan adanya unsur penyelewengn yang merugikan negara dan Masyarakat Bumi Tambun Bungai.

“Kami tentunya akan menjalankan sesuai tupoksi dan arahan sebgaimana mestinya. Apabila ditemukan penyelewengan hukum, kami akan bertindak tegas.”

“Tentunya proses pengawalan dilakukan secara bertahap sampai akhir masa pengerjaan proyek tersebut,” tutupnya.(old/ce/abe).

Sumber:

Kalteng Pos Rabu, 3 April 2019.

http://kaltengpos.co/berita/-15302-Terkait_Pengawalan_Proyek,_Kejati_Tegaskan_Belum_Ada_SOPD_Minta_Pendampingan_Hukum_.html

<https://birokratmenulis.org/mempertanyakan-peran-tp4-kejaksaan-dalam-mengawal-dan-mengamankan-pembangunan/>

Catatan:

Salah satu maksud Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini didukung dengan pencegahan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional, yaitu dengan dibentuknya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Di lingkup daerah kemudian dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ringkasnya, peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan—baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan—dengan membentuk tiga komponen TP4, yaitu (1) TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, (2) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi, dan (3) TP4D Kejaksaan/Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah kota atau kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri adalah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-152/A/JA/10/2015, yang selanjutnya secara teknis didetailkan dengan Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS-001/A/JA/10/2015. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh TP4D dapat dilihat pada tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara.
3. Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
6. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.